



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR **2** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KEPADA PT. BANK NTB SYARIAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa optimalisasi barang milik daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. Bank NTB Syariah, dalam bentuk pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan menjadi modal/saham;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 416 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjelaskan "Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD";
- c. bahwa berdasarkan surat Bupati Sumbawa Nomor 900/1236/BKAD/2022 tanggal 9 November 2022 Prihal Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal, dan telah dilaksanakan rapat kerja antara Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumbawa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan PT. Bank NTB Syariah untuk membahas rencana penyertaan modal dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. Bank NTB Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumbawa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka pembahasan Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. Bank NTB Syariah pada tanggal 12 Januari sampai dengan 19 Januari 2023;

b. Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. Bank NTB Syariah pada hari Kamis, 19 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA KEPADA PT. BANK NTB SYARIAH.

KESATU : Menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. Bank NTB Syariah berupa Barang Milik Daerah.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yang akan dilakukan penyertaan modal antara lain :

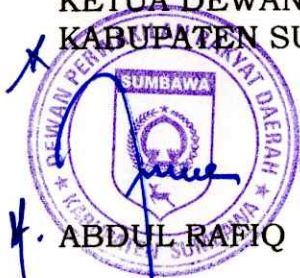
1. Tanah Bekas Pos Jaga Sepakat di Kecamatan Plampang, dengan luas 675 M² dan perhitungan Nilai Pasarnya sebesar Rp.824.900.000,00 yang diperuntukan bagi Kantor PT. Bank NTB Syariah KCP Plampang;
2. Tanah Bekas Balai Kesehatan di Kecamatan Lunyuk, dengan luas 850 M² dan perhitungan Nilai Pasarnya sebesar Rp.467.500.000,00 yang diperuntukan bagi Kantor PT. Bank NTB Syariah KCP Lunyuk;
3. Sebagian Tanah Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Utan, dengan luas 1.000 M² dan perhitungan Nilai Pasarnya sebesar Rp.573.000.000,00 yang diperuntukan bagi Kantor PT. Bank NTB Syariah KCP Utan.

1 x

- KETIGA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang diberikan sebagai penyertaan modal, secara keseluruhannya berjumlah Rp.1.865.400.000,00.
- KEEMPAT : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertujuan untuk :
- a. Pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Bank NTB Syariah melalui penambahan jaringan kantor untuk mendukung operasional bank dan Pemenuhan Modal Inti Minimum sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum; dan
 - b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penambahan deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang bersumber dari penambahan kepemilikan saham.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 19 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.